



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 44/Pdt.G/2019/PTA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara Isbat Nikah dan Cerai Gugat pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara :

PEMBANDING, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di KABUPATEN LANBUHANBATU UTARA, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Nopember 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat dengan Register Nomor W2-A4/683/HK.05/11/2018 tanggal 6 Nopember 2018 telah memberikan kuasa kepada Sumita, S.H. dan Nita Indira Utami, S.H. Advokat Penasehat Hukum dari Kantor Yayasan Informasi Indonesia untuk Masyarakat Desa (YASIMA) beralamat di Jalan Padang Matinggi Nomor 58, dahulu sebagai Tergugat sekarang sebagai **Pembanding**;

Melawan

PEMBANDING, tempat/tanggal lahir Pulo Dogom/ 30 Nopember 1956, Umur 62 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di KABUPATEN LABUHANBATU UTARA, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Oktober 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat dengan Register Nomor W2-A4/630/HK.05/10/2018 tertanggal 13 Oktober 2018 telah memberikan kuasa kepada Arbin Siagian, S.H., M. Guntur Bakti, S.H., dan Nursriani, S.H., Advokat, Pengacara Legal Consultant dari Kantor Hukum "Law Office Arbin Siagian, Avrizar & Associates" beralamat di Jalan Nibung II Nomor 110 Medan, dahulu sebagai Penggugat dan sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 1180/Pdt.G/2018/PA.Rap. tanggal 22 Januari 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1440 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- I. Dalam Eksepsi;
 - Menolak eksepsi Tergugat;
- II. Dalam Pokok Perkara;
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (TERBANDING) dengan Tergugat (PEMBANDING) yang dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 1974 di Desa Pulo Dogom, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhrah Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membeyar biaya perkara ini sejumlah Rp406.000, (Empat ratus enam ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat yang menyatakan bahwa pada tanggal 30 Januari 2019 Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 1180/Pdt.G/2018/PA.Rap, tanggal 22 Januari 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1440 *Hijriyah*, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 20 Februari 2019 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan Register Nomor 44/Pdt.G/2019/PTA.Mdn, tanggal 26 Maret 2019;

Memperhatikan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat tanggal 12 Maret 2019 bahwa Tergugat/Pembanding tidak menyerahkan Memori Banding sampai berkasnya di kirim ke Pengadilan Tinggi Agama Medan;

Memperhatikan pula Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat tanggal 12 Maret 2019 bahwa Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas (*inzage*) meskipun yang bersangkutan telah diberitahukan dengan sepatunya untuk kepentingan itu;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding telah diajukan oleh Tergugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut syarat dan tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 199 ayat (1) *R.Bg.* jo. Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara untuk memenuhi ketentuan pasal 154 *R.Bg* dan PERMA Nomor 1 tahun 2016 akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian perkara ini harus diperiksa dan diputus sebagaimana mestinya;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang eksepsi dalam perkara *a quo* dengan segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan di dalamnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa-apa yang telah dipertimbangkan tersebut dinilai telah tepat dan benar dan oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding dapat mengambilnya sebagai dasar pertimbangan dalam mengadili dan memutus perkara ini di Tingkat Banding;

Dalam Pokok Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang pokok perkara *a quo* dengan segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan di dalamnya, Majelis Hakim Tingkat Banding juga berpendapat bahwa apa-apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang pokok perkara ini dinilai telah tepat dan benar dan oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding patut untuk mengambil pertimbangan-pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan sendiri, namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan dipandang perlu untuk memperbaiki pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sehingga lebih sempurna yang keseluruhannya sebagai berikut :

Tentang Istbat Nikah.

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara hukum Islam pada tanggal 5 Juli 1974 di Desa Pulo Dogom, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu, berwalikan paman kandung Penggugat bernama WALLI, disaksikan oleh dua orang saksi bernama SAKSI I dan SAKSI II dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) tunai;
2. Bahwa sejak tahun 2014 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat ringan tangan, sering pergi dari rumah tanpa memberitahukan tujuannya kepada Penggugat, mementingkan diri sendiri, mengabaikan kewajiban sebagai suami, menjalin hubungan special dengan wanita lain (berselingkuh) kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat pada angka 1, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak membantah dalil Penggugat pada angka 2, namun demikian oleh karena perkara ini tergolong bidang perkawinan maka Penggugat wajib membuktikan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil angka 1 dan 2 Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Penggugat mengenai dalil angka 1 (tentang keabsahan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat) adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi II Penggugat mengenai dalil angka 1 dan 2 (tentang keabsahan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dan mengenai telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat) adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi III Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi III Penggugat mengenai angka 2 (tentang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat) adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan II Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, sehubungan dengan keabsahan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi II dan III Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, sehubungan dengan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti Tergugat yang merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal, namun demikian isi bukti tersebut tidak mendukung terhadap dalil bantahan Tergugat, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat materiil, oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi I, saksi II dan Saksi III Penggugat, terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tahun 1974 di Desa Pulo Dogom, Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut Hukum Islam, maupun peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
3. Bahwa pada saat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan, orang tua Penggugat telah meninggal dunia;
4. Bahwa abang kandung Penggugat bernama Mahmud Silaen menyerahkan hak perwaliannya kepada paksik kandungnya (adik ayah Penggugat) bernama Khairil Silaen untuk menjadi wali nikah dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
5. Bahwa prosesi akad nikah dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat disaksikan oleh dua orang saksi nikah dan saksi-saksi yang lain dari pihak keluarga dan tetangga;
6. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, hingga tidak dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak hidup bersama serumah lagi sejak satu tahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
2. Bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
3. Bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan Isbat Nikahnya ke Pengadilan Agama;
4. Bahwa Isbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan (a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
5. Bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Doktrin Ulama Fiqh yang terdapat di dalam Kitab Mughni al Muhtaj juz II yang telah diambilalih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

وبقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح على جديد

"Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh, menurut qaul jaded".

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa Penggugat mengajukan Isbat Nikah dan Gugatan Cerai terhadap Tergugat dengan alasan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat belum terdaftar di Kantor Urusan Agama sejak pernikahan tanggal 5 Juli 1974 dan pernikahan tersebut dilaksanakan sesuai dengan Syariat Islam, sehingga Penggugat dengan Tergugat telah dikuniai 7 (tujuh) orang anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah membuktikan dalil-dalil menyangkut pernikahannya dengan Tergugat, yang berlangsung di Desa Pulo Dagom, Kecamatan Kualuh Hulu, dapat disahkan untuk kepentingan proses perceraian yang diajukan oleh Penggugat. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 4 dan pasal 7 ayat 3 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Tentang Perceraian :

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap rumah tangganya;

Menimbang, bahwa sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sedangkan Penggugat tinggal di rumah bersama sudah berjalan lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya tanpa komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi sebagaimana diuraikan diatas dimana saksi pertama bernama SAKSI I dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ke dua bernama SAKSI II, dimana kedua saksi tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sepasang suami isteri yang menikah pada tahun 1974 di Desa Pulo Dogom, Kecamatan Kualuh Hulu. Hal tersebut saksi ketahui karena saksi turut menyaksikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sedangkan saksi ke tiga bernama SAKSI III dan saksi ketiga tersebut di atas menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. Hal tersebut kedua saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 2 (dua) kali dan sekarang Penggugat dengan Tergugat tidak kumpul lagi sudah berjalan 2 (dua) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka untuk dapat diterimanya gugatan perceraian disamping harus jelas sebab perselisihan dan pertengkaran, perlu juga didengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri sendiri, untuk maksud tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mendengar keterangan saksi keluarga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga keduanya terbukti telah retak dan pecah (*broken marriage*). Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 dan Nomor 1287K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 yang mengandung abstraksi hukum bahwa "Cekcok" hidup berpisah tidak dalam satu rumah kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta dan sebagai alasan perceraian, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama perlu dipertahankan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut diatas juga telah bersesuaian dengan dalil dalam Al-Qur'an dan Doktrin Ulama Fiqh yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

1. Al Qur'an Surat An Nisa ayat 130:

وإن يفترقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

"Jika keduanya bercerai maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunianya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunia Nya) lagi Maha Bijaksana";

2. Qaidah Fiqh yang terdapat dalam kitab Al-Asbah wa al-Nazair halaman 59 yang berbunyi:

الضرار يزال

"Kemudharatan itu harus dihilangkan"

3. Doktrin Ulama Fiqh yang terdapat di dalam Kitab Ghayah Al Maram, halaman 162 yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

"Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami".

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding ternyata tidak mengajukan memori banding sampai dengan perkara ini diperiksa dan diputus pada Tingkat Banding, sehingga pada dasarnya tidak diketahui keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama *a qua*, namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding yang juga sebagai *judek factie* dapat memutus perkara ini tanpa dengan adanya memori banding tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas. Maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo* dinilai telah tepat dan benar dan oleh karena itu perlu dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan Perundang-Undangan, dan dalil-dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 1180/Pdt.G/2018/PA.Rap tanggal 22 Januari 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1440 *Hijriyah*;
- Membebankan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,-(Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Rabu tanggal 15 April 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1440 *Hijriyah* oleh kami **H.M. RIDWAN, SIREGAR, S.H., M.H.** Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. ABDULLAH TGK. NAFI dan Dr. H. RAFI'UDDIN, M.H.**, Hakim-Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 April 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 16 *Sya'ban 1440 Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **PARLUHUTAN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM KETUA

dto

H. M. RIDWAN SIREGAR, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA

dto

Drs. H. ABDULLAH TGK. NAFI.

HAKIM ANGGOTA

dto

Dr. H. RAFI'UDDIN., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGANTI

dto

PARLUHUTAN, S.H.

Rincian biaya perkara:

Biaya administrasiRp. 134.000,-

Biaya redaksiRp. 10.000,-

Biaya meteraiRp. 6.000,-

Jumlah Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)